



PUTUSAN

Nomor 343 K/Ag/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Dra. INDRAWATI HARIS BINTI ABDUL MUIN HARIS, bertempat tinggal di BTN Kalegowa E 5/18 Pallangga RT. 001 RW. 003 Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

H. MUSLIMIN BIN PATADANG, bertempat tinggal di Kampung Parang Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamaluddin Latief, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Basoi Dg. Bunga Nomor 2 Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 343 K/Ag/2018



2. Menyatakan sah secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam posita pada poin 5 di atas, merupakan harta bersama (*gono-gini*) antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan seluruh harta bersama (*gono-gini*) tersebut dibagi kepada Penggugat dengan Tergugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian sama rata;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (*gono-gini*) tersebut yaitu:
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya, dengan luas bidang tanah kurang lebih 5 (lima) x 15 (lima belas) meter persegi yang terletak di Kampung Parang Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan tanah/rumah Dg. Siboo;
 - Timur berbatasan dengan tanah kosong;
 - Selatan berbatasan dengan tanah/rumah Hj. Diana;
 - Barat berbatasan dengan tanah/rumah Kahar;yang ditaksir berharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Hasil penjualan satu unit mobil Toyota Rush tahun 2011 warna putih Nomor Polisi DD 1467 BH yaitu sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibagi dua sama dengan Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Satu unit sepeda motor Yamaha, tahun 2011, warna putih, Nomor Polisi DD 1870 LQ, yang ditaksir berharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sama dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Jadi jumlah keseluruhan adalah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) + Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) + Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) = Rp385.000.000,00



(tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Bilamana Tergugat tidak memberikan bagian Penggugat atas harta bersama tersebut, maka harta bersama sebagaimana yang dimaksud pada poin 5 sub a dilelang dan hasilnya yaitu sejumlah Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bersama sebagaimana yang dimaksud pada posita dalam poin 5 sub a dan sub c;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya di dalam keterlambatannya mematuhi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) serta salah objek;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm. tanggal 16 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1438 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 137/Pdt.G/2017/PTA.Mks. tanggal 12 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Sgm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, permohonan tersebut diikuti dengan



memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 137/Pdt.G/2017/PTA.Mks. tanggal 12 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1439 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 109/Pdt.G/2017/PA.Mks. tanggal 16 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1438 Hijriah, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut pada poin 5 dalam posita gugatan Penggugat merupakan harta bersama (*gono-gini*) antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan seluruh harta bersama (*gono-gini*) tersebut dibagi kepada Penggugat dengan Tergugat secara adil menurut undang-



undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian sama rata;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (*gono-gini*) tersebut yaitu:
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya, dengan luas bidang tanah kurang lebih 5 (lima) x 15 (lima belas) meter persegi yang terletak di Kampung Parang Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan tanah/rumah Dg. Siboo;
 - Timur berbatasan dengan tanah kosong;
 - Selatan berbatasan dengan tanah/rumah Hj. Diana;
 - Barat berbatasan dengan tanah/rumah Kahar;
 - yang ditaksir berharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dibagi dua sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Hasil penjualan satu unit mobil Toyota Rush tahun 2011 warna putih Nomor Polisi DD 1467 BH yaitu sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dibagi dua sama dengan Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Satu unit sepeda motor Yamaha, tahun 2011, warna putih, Nomor Polisi DD 1870 LQ, yang ditaksir berharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dibagi dua sama dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Jadi jumlah keseluruhan adalah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) + Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) + Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) = Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), bilamana Tergugat tidak memberikan bagian Penggugat atas harta bersama tersebut, maka harta bersama sebagaimana yang dimaksud pada poin 5 sub a dilelang dan hasilnya yaitu sejumlah Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah)



diserahkan kepada Penggugat;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bersama sebagaimana yang dimaksud pada poin 5 sub a dan sub c dalam *posita* gugatan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya di dalam keterlambatannya mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa alasan Pemohon Kasasi tentang *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah dalam menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa namun demikian pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar tentang Surat Kuasa Khusus dari Penggugat kepada Kuasa Hukumnya yang dua orang di antaranya masih dalam status advokat magang adalah cacat formil tidak tepat karena pertimbangan tersebut tidak berdasar hukum dan hanya semata logika *Judex Facti*;

Bahwa setiap kantor advokat yang terdapat advokat magang wajib memberikan bimbingan, pelatihan, kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang namun demikian advokat magang tidak dibenarkan memberikan jasa hukum secara langsung kepada kliennya dan hanya



diperbolehkan untuk mendampingi dan atau membantu advokat pendamping dalam memberikan jasa hukum (*vide* Pasal 29 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat *jis.* Pasal 6 dan 7 Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat);

Bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2018 dicantumkan dengan jelas status masing-masing kuasa hukum di mana dua orang di antaranya adalah Advokat maka kuasa tersebut dipandang sah dan keduanya mempunyai *legal standing* mewakili Penggugat selaku pemberi kuasa;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengenai objek sengketa 5a yang menyatakan tidak menerima objek sengketa tersebut karena tidak jelas jenis bangunannya tidak dapat dibenarkan oleh karena telah dinyatakan ditolak pada putusan yang pihak serta objeknya sama, yakni dalam Putusan Nomor 89/Pdt.G/2014/PTA.Mks yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Ag/2015 sehingga terhadap objek sengketa tersebut seharusnya dinyatakan *ne bis in idem* bukan *obscuur libel* atau kabur;

Bahwa demikian pula pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengenai objek sengketa 5b dan 5c, telah diakui keberadaannya oleh Tergugat dalam jawaban dan telah disebutkan nomor polisinya di dalam gugatan maka secara implisit termasuk di dalamnya nomor rangka dan nomor mesinnya maka objek sengketa tersebut tidak kabur tetapi oleh karena objek tersebut telah dijual maka yang harus dituntut Penggugat adalah harga jualnya namun Penggugat tidak dapat mengajukan berapa harga jual kendaraan tersebut, yang diajukan hanya berupa taksiran harga sementara lembaga pengadilan bukan lembaga penaksir oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai objek sengketa 5b dan 5c dinyatakan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata



Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Dra. Indrawati Haris Binti Abdul Muin Haris** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Dra. INDRAWATI HARIS BINTI ABDUL MUIN HARIS**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., dan Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Khalid Gailea, S.H.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 343 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Khalid Gailea, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

An.Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 343 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)